



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 149 TAHUN 2015

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta melalui Peraturan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen dibidang Transportasi Laut.

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta.

(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1542

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : PM 149 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 Oktober 2015

**STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri beribu pulau terletak memanjang di garis khatulistiwa diantara dua Benua dan dua Samudera, oleh karena itu mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan Nasional, serta mempererat hubungan antara bangsa.

Menyadari hal itu, maka pelayaran sebagai salah satu transportasi penyelenggarannya harus ditata dalam satu kesatuan transportasi nasional secara terpadu, dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan didepan dalam mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan demi keselamatan dalam pelayaran. Pentingnya pelayaran yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan mobilitas manusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri, sebagai tujuan, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan perairan, Kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 1).

Oleh karena itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta didirikan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bekerja dibidang transportasi laut, agar tercipta pegawai yang handal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Adapun tugas pokok Kantor BPPTL Jakarta adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen dibidang Transportasi Laut.

Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Kantor BPPTL Jakarta cukup komprehensif dalam melakukan kegiatan diklat untuk meningkatkan kualitas SDM sub sektor Perhubungan Laut, karena selain melaksanakan diklat teknis fungsional untuk para PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, juga dapat memberikan pelayanan kepada BUMN/instansi terkait yang memerlukan ilmu pengetahuan dibidang teknis fungsional dan manajemen transportasi laut. Hal ini terkait dengan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional.

Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan secara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, BPPTL Jakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf BPPTL Jakarta tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Transportasi Laut Jakarta yaitu untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di setiap jenis dan jenjang profesi kepelautan serta kegiatan non Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa layanan.

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta guna pemahaman dan keseragaman dalam Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta serta kegiatan non Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).



C. RUANG LINGKUP

1. Unit pelayanan yang menyelenggarakan Diklat Teknis Transportasi Laut di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, dan dibantu oleh pejabat/pegawai lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat.
3. Penanggungjawab pelayanan adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional, sehingga proses dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan efisien.
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh masyarakat yaitu seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PENGERTIAN, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. PENGERTIAN

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

10. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pengajar, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, penamping instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

B. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur – unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Komponen yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

BAB III

IDENTIFIKASI KONDISI SAATINI

A. PENYIAPAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Agar penyusunan standar pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim

Keanggotaan Tim Standar Pelayanan terdiri atas: Kepala Satuan Kerja Penyelenggara, Pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (*front liner*).

Adapun tugas dan fungsi dari Tim Standar Pelayanan tersebut yaitu untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dibidang transportasi laut.

2. Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat ini.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.416/BPSDM.P – 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta.

BPPTL Jakarta memiliki 76 jenis diklat teknis fungsional terdiri dari 43 jenis diklat untuk Aparatur dilingkungan Kementerian Perhubungan dan 33 jenis diklat yang boleh diikuti oleh umum/masyarakat.

Namun, sampai saat ini BPPTL Jakarta baru menjalankan 24 jenis diklat sesuai Tupoksi (Aparatur Perhubungan), yaitu sebagaimana tercantum dalam matriks dibawah ini:

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PEJAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL						
1	Dasar Bintara KPLP	- SLTA atau sederajat - Untuk PNS golongan min II / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran, atau menjabat sebagai Penaggung Jawab keamanan/PFSO, atau Kader untuk petugas pengamanan laut dan pantai DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun	Lihat Flowchart	Rp. 527.460	275 Jampel / 42 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
2	Maritime English	- Pendidikan minimal SLTA sederajat - Untuk PNS golongan min II / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter	Lihat Flowchart	Rp. 367.275	280 Jampel / 36 hari	Kepala BPPTL Jakarta
3	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	- SDM bidang transportasi laut dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Golongan min II / c masa kerja min 4 tahun - Minimum berijasah umum SI & Sederajat (Diutamakan Hukum)	Lihat Flowchart	Rp. 870.670	365 Jampel / 56 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Diutamakan sebagai petugas pemeriksa status hukum kapal/pemberi tanda selar dan bendera kapal atau sebagai Kepala Kantor UPT - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 				
4	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter 	Lihat Flowchart	Rp. 741.445	205 Jampel / 35 hari	Kepala BPPTL Jakarta
5	Penanganan Muatan Berbahaya	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum setara SIITA atau sederajat - Golongan min II / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya - dikesyahbandaran atau menjabat sebagai Penaggung Jawab pengawas barang berbahaya - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 375.325	145 Jampel / 22 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		B. Untuk lembaga atau instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan serta shipping, dll - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Untuk pegawai yang menjabat sebagai Penagung Jawab pengelola muatan - Memiliki Ijazah SLTA atau sederajat 			
6	Kesyahbandaran Klas B	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Marine Inspector Type B - Ijazah terakhir minimum : D-3 Pelayaran/Strata A/ANT-IV/ATT-IV/ yang telah d ilegalisir, atau Kepala Kantor dengan latar belakang pendidikan Non-Kompetensi Pelaut - PNS Minimal golongan II/c - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flouchart	Rp. 751.810	245 Jampel / 40 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
7	Kesyahbandaran Klas A	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Kesyahbandaran Klas B - Ijazah terakhir minimum : S-1 Pelayaran/ S-1 teknik Perkapalan/ D-IV Pelayaran/ Strata-B/ANT-II/ATT-II yang telah dilegalisir - PNS Minimal golongan III/a - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 716.085	395 Jampel / 57 hari	Kepala BPPTL Jakarta
8	Marine Inspector Type B	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Kompetensi minimum: ANT/ATT-IV Golongan Minimal II/c masa kerja 2 tahun - Melampirkan Copy Ijazah ANT/ATT-IV yang telah dilegalisir (sesuai STCW 1978 dan amandemen yang berlaku) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 792.795	290 Jampel / 44 hari	Kepala BPPTL Jakarta
9	Marine Inspector Type A	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan diklat Marine Inspector Type B - Ijazah Kompetensi minimum: ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan - Diutamakan bertugas di bidang keselamatan pelayaran - Pangkat Golongan minimal III/a masa kerja 2 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 791.370	295 Jampel / 44 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	
10	Port State Control	<ul style="list-style-type: none"> - Melampirkan Copy Ijazah ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan yang telah dilegalisir - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat <i>Marine Inspector Type A</i> - Ijazah terakhir minimum: ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan yang telah dilegalisir - PNS Minimal golongan III/b - Diutamakan Petugas Kesyahbandaran Aktif dan cakap berbahasa Inggris minimal TOEFL 360 - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 718.320	390 Jampel / 54 hari	Kepala BPPTL Jakarta
11	ISPS Code	<ul style="list-style-type: none"> A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut - Berijasah min D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Petugas DJPL dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sebagai Penanggung Jawab keamanan/PFSO - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) 	<ul style="list-style-type: none"> A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut 	Lihat Flowchart	Rp. 397.215	125 Jampel / 24 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, atau pegawai yang menjabat sebagai Penanggung Jawab keamanan/PFSO - Untuk BUMN minimum memiliki ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/ atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 40 tahun 				
12	Vessel Traffic System (Basic)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan min. II/a masa kerja 2 tahun - Telah memiliki sertifikat ORU dan/ atau ANR-IV (kompetensi kenautikaan) - Telah menyelesaikan Diklat Maritime English di BPPTL - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 320 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/Calon operator 	Lihat Flouchart	Rp. 618.870	155 Jampel / 28 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB	
13	Vessel Traffic System (Operator)	- Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun	- Telah menyelesaikan Diklat Dasar VTS - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan minimal II/c masa kerja 2 tahun - Telah memiliki sertifikat ORU/SRE II dan, atau min. ANT-IV (kompetensi kenautikaan) - Aktif dan cakap berbahasa Inggris minimal TOEFL 320 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/SROP - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun	Lihat Flowchart	Rp. 729.005	260 Jampel / 42 hari	Kepala BPPTL Jakarta
14	SBNP Tingkat Dasar	- Pendidikan minimal SLTP sederajat - PNS Golongan minimum I/c dengan masa kerja 2 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun	Lihat Flowchart	Rp. 419.990	175 Jampel / 30 hari	Kepala BPPTL Jakarta	
15	SBNP Tingkat Terampil	- Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/a masa kerja 2 tahun - Telah menyelesaikan SBNP Dasar - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun	Lihat Flowchart	Rp. 411.540	175 Jampel / 30 hari	Kepala BPPTL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
16	Marine Inspector Radio	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/c masa kerja 10 tahun - Telah mengikuti Pendidikan SRE II - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 513.695	195 Jampel / 35 hari	Kepala BPPTL Jakarta
17	Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat : Advance Commercial Survey(Non Statutory) dan Marine Inspector Type A - Ijazah terakhir minimum: ANT/ATT-II atau S-1 - Teknik Perkapalan yang telah dilegalisir - PNS golongan min III / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau menjabat sebagai Penagung Jawab dibidang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 629.545	155 Jampel / 28 hari	Kepala BPPTL Jakarta
18	Penyelenggaraan Pelabuhan dan Otoritas	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah minimum D3 dan sederajat - PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran,atau sedang menjabat atau bekerja dibidang kepelabuhan 	Lihat Flowchart	Rp. 841.820	340 Jampel / 54 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
19	Pengukuran Kapal	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 55 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA atau sederajat - Pangkat minimal II/b - Diutamakan bertugas di bidang Status Hukum Kapal - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 1.002.205	520 Jampel / 75 hari
20	Pencegahan Pencemaran	<p>A. Persyaratan untuk PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM bidang transportasi laut dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 Pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia maksimal 40 tahun - Diutamakan bertugas sebagai petugas pencegahan & penanggulangan pencemaran laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 	<ul style="list-style-type: none"> - SDM bidang transportasi laut dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 Pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia maksimal 40 tahun - Diutamakan bertugas sebagai petugas pencegahan & penanggulangan pencemaran laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 	Lihat Flowchart	Rp. 696.005	190 Jampel / 36 hari

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Untuk BUMN minimum memiliki Ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 40 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
21	Sea and Coast Guard	<ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum setara min D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau menjabat sebagai Penaggung Jawab keamanan/PFSO - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	<p>Lihat Flouchart</p>	<p>Rp. 794.575</p>	<p>305 Jampel / 46 hari</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>


NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
22	<i>Basic Commercial Survey (Non Statutory)</i>	<p>A. Persyaratan untuk PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Kepala Kantor tempat bekerja - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 Pelayaran atau Memiliki ijazah laut minimal ANT III/ATT III atau S1 Tekhnik perkapalan atau menjabat sebagai kepala kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) - DP 3 terakhir penilaian baik - Surat keterangan sehat dari dokter <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Untuk BUMN minimum memiliki Ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 40 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT/Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 	<p>Lihat <i>Flowchart</i></p> <p>(akan ditentukan kemudian)</p>	Rp. 145 / 20 hari	145 Jampel / 20 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
23	Pengawas Pemanduan	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah terakhir minimum : ANT-III/ATT-III yang dilegalisir,dan/ atau Kepala Kantor dengan latar belakang pendidikan Non-Kompetensi Pelaut,atau telah menyelesaikan Diklat Kesyahbandaran Klas 'A' atau Marine Inspector Type 'A' - PNS golongan min III /a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter 	Lihat Flowchart	Rp.340.625	125 Jam pel / 21 hari	Kepala BPPTL Jakarta
24	Auditor ISM Code	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal D3 Pelayaran atau S-1 - PNS Golongan III/c - Telah mengikuti Diklat Marine Inspector Type A & Kesyahbandaran Klas A atau sedang menjabat sebagai kepala kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 55 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 348.350	145 Jam pel / 22 hari	Kepala BPPTL Jakarta

PELAYANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN
Unit / Satker Pelayanan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta

NO	JENIS PENANGGANAN	PROSEDUR	TINDAK LANJUT	DUKUNGAN SDM	SARANA	BENTUK ORGANISASI
1.	Pengaduan	Mengisi form pengaduan, kemudian ditindaklanjuti	Mengidentifikasi pengaduan, selanjutnya diselesaikan oleh seksi yang berkepentingan	SDM yang terkait mem <i>follow up</i>	Nomor telepon pengaduan, sarana sosial media	Untuk operasional, langsung diselesaikan. Sedangkan terkait dengan kebijakan dilaporkan ke Pusat.
2.	Saran dan Masukan	Mengisi form saran dan masukan, kemudian ditindaklanjuti	Setiap saran dan masukan yang diterima akan ditelaah untuk kemudian dipertimbangkan.	SDM yang terkait mem <i>follow up</i>	Nomor telepon pengaduan, sarana sosial media	Untuk operasional, langsung diselesaikan. Sedangkan terkait dengan kebijakan dilaporkan ke Pusat.

**FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR SAAT INI
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT
(BPPTL) JAKARTA**



KETERANGAN FLOWCHART

1. RAPAT PENENTUAN DAN PEMANGGILAN CALON PESERTA

Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain – lain yang dianggap perlu.

Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi

2. SELEKSI ADMINISTRASI CALON PESERTA

Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi antara lain :

- a. Keputusan Pengangkatan / Kepangkatan terakhir sebagai PNS
- b. Surat kesehatan dari Dokter
- c. FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
- d. FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
- e. FC STTPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
- f. Surat pengantar dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum DJPL
- g. Biodata calon peserta
- h. Surat pernyataan mengikuti diklat

3. LULUS / MEMENUHI SYARAT

Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :

- a. Apabila lulus/memenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
- b. Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Ditjen Perhubungan Laut

4. PENDATAAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA

Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat

5. PENERIMAAN ATK, PERLENGKAPAN BELAJAR DAN PENEMPATAN KAMAR

Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar/ akomodasi bagi peserta diklat

6. PEMBUKAAN DIKLAT

Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan), dihadiri oleh :

- a. Inspektur Upacara
- b. Peserta Diklat
- c. Penyelenggara Diklat
- d. Undangan

7. PELAKSANAAN PROSES BELAJAR-MENGAJAR, UJIAN, PKL, SEMINAR

Proses belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab
- d. Ujian
- e. Kertas Kerja Perorangan (KKP)
- f. PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Kelompok (KKK)
- g. Seminar

8. RAPAT EVALUASI

Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- b. Direktorat Terkait
- c. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
- d. Tenaga Pengajar
- e. Penyelenggara Diklat

Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran efektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal. Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang (kembali pada point nomor 7).

9. LULUS

Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STTPP.

10. PENUTUPAN DIKLAT

Upacara Penutupan diklat secara resmi oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :

- a. Inspektur Upacara
- b. Peserta Diklat
- c. Penyelenggara Diklat
- d. Undangan

BAB IV

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

A. Standar Pelayanan

Berdasarkan catatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur-unsur dan fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, perhitungan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing komponen rancangan standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan.

Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sesuai dengan komponen sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

B. Pelaksanaan 76 Jenis Diklat Teknis Fungsional

Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai *Contracting Government* (anggota) dari *International Maritime Organization (IMO)*. Sebagai anggota, Indonesia perlu meratifikasi Undang – Undang/Konvensi IMO. Konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pelaksana *Competent Authority* dari Konvensi IMO perlu menyiapkan kebutuhan sesuai yang disyaratkan, yaitu :

1. Peraturan/Regulasi, adalah Sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.
2. Peralatan, adalah benda/alat yang dipakai untuk mencapai tujuan.
3. SDM, adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam hal ini, BPPTL satunya Balai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dibidang transportasi laut.

Dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu menetapkan *Standard Operation Procedure* pada setiap kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu, maka diperlukan SDM yang handal dalam menetapkan maupun menerapkan Peraturan sesuai dengan ketentuan. Melihat hal tersebut, maka BPPTL perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada setiap Undang-Undang/Konvensi IMO yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sampai dengan tahun 2015, dalam SK Kepala Pusdiklat Perhubungan Laut Nomor SK. 054 / DL.002 / PDL-2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Kurikulum Silabi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Transportasi Laut, BPPTL telah melaksanakan 7 jenis diklat. Dengan peserta dari lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah.

Dengan disahkannya SK Menteri Perhubungan Nomor SK. 416 / BPSDM.P – 2014 Tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sudah melaksanakan 24 jenis diklat. Cakupan Kurikulum Silabus BPPTL bukan hanya terbatas pada lingkungan PNS saja, tapi juga sampai semua elemen terkait transportasi laut, misalnya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan dan anggotanya, Asosiasi TKBM dan anggotanya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan anggotanya, Asosiasi Tally dan anggotanya, Asosiasi INSA dan anggotanya, Asosiasi Keagenan dan anggotanya, pengelola pelabuhan khusus, pengelola transportasi darat, ASDP, dan sindikasi/kelompok yang berkaitan dengan ESDM dan kemaritiman.

Adapun produk layanan, persyaratan layanan dan mekanisme prosedur kegiatan layanan tercantum di dalam matrik dibawah ini:

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Dasar Bintara KP LP	SLTA atau sederajat	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk PNS golongan min II / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran, atau menjabat sebagai Penaggung Jawab keamanan/PFSO,atau Kader untuk petugas pengamanan laut dan pantai - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 527.460	275 Jampel / 42 HARI
2	Maritime English	SLTA sederajat	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - Untuk PNS golongan min II / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter 	Lihat Flowchart	Rp. 367.275	280 Jampel / 36 hari
3	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	DLM bidang transportasi laut dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Golongan min II / c masa kerja min 4 tahun - Minimum berijazah umum S1 & Sederajat (Diutamakan Hukum) - Diutamakan sebagai petugas pemeriksa status hukum kapal/pemberi tanda setar dan bendera kapal atau sebagai Kepala Kantor UPT 	Lihat Flowchart	Rp. 870.670	365 Jampel / 56 hari

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)		WAKTU	BIAYA (.000)	PENANGGUNG JAWAB
4	Teknis Terpadu Bidang Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II /c - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Surat Perintah Tugas (SPT) 	Lihat Flowchart	Rp. 741.445	205 Jampel / 35 hari	Kepala BPPTL Jakarta	
5	Penanganan Mutuan Berbahaya	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum setara SLTA atau sederajat - Golongan min II /a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya dikesyahbandaran atau menjabat sebagai Penagung Jawab pengawas barang berbahaya - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan serta shipping, dll 	Lihat Flowchart	Rp. 375.325	145 Jampel / 22 hari	Kepala BPPTL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN DAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Untuk pegawai yang menjabat sebagai Penaggung Jawab pengelola muatan - Memiliki Ijazah SLTA atau sederajat 			
6	Kesyahbandaran Klas B		<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Marine Inspector Type B Ijazah terakhir minimum : D-3 Pelayaran/Strata A/ANT-IV/ATT-IV/ yang telah dilegalisir, atau Kepala Kantor dengan latar belakang pendidikan Non-Kompetensi Pelaut - PNS Minimal golongan II/c - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 751.810	245 Jampel / 40 hari
7	Kesyahbandaran Klas A		<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Kesyahbandaran Klas B Ijazah terakhir minimum : S-1 Pelayaran/S-1 teknik Perkapalan/ D-IV Pelayaran/ Strata-B/ANT-II/ATT-II yang telah dilegalisir - PNS Minimal golongan III/a - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 716.085	395 Jampel / 57 hari

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
8	<i>Marine Inspector Type B</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah Kompetensi minimum: ANT/ATT-IV Golongan Minimal II/c masa kerja 2 tahun - Melampirkan Copy Ijazah ANT/ATT-IV yang telah dilegalisir (sesuai STCW 1978 dan amandemen yang berlaku) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 792.795	290 Jampel / 44 hari	Kepala BPPTL Jakarta
9	<i>Marine Inspector Type A</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan diklat <i>Marine Inspector Type B</i> - Ijazah Kompetensi minimum: ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan - Diutamakan bertugas di bidang keselamatan pelayaran Pangkat Golongan minimal III/a masa kerja 2 tahun - Melampirkan Copy Ijazah ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan yang telah dilegalisir - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 791.370	295 Jampel / 44 hari	Kepala BPPTL Jakarta
10	<i>Port State Control</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat <i>Marine Inspector Type A</i> - Ijazah terakhir minimum: ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan yang telah dilegalisir - PNS Minimal golongan III/b - Diutamakan Petugas Kesyahbandaran Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 360 - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 718.320	390 Jampel / 54 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
11	ISPS Code	A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah min D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Petugas DJPL dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sebagai Penaggung Jawab keamanan/PFSO - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun B. Untuk lembaga atau instansi lain <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, atau pegawai yang menjabat sebagai Penaggung Jawab keamanan/PFSO - Untuk BUMN minimum memiliki ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 40 tahun 	Lihat Flouchart	Rp. 397.215	125 Jampel / 24 hari	Kepala BPPTL Jakarta
12	Vessel Traffic System (Basic)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan min. II/a masa kerja 2 tahun - Telah memiliki sertifikat ORU dan/atau ANT-IV (kompotensi kenaftikaan) - Telah menyelesaikan Diklat Maritime English di BPPTL 	Lihat Flouchart	Rp. 618.870	155 Jampel / 28 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 320 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/Calon operator - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 				
13	Vessel Traffic System (Operator)	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Dasar VTS - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan minimal II/c masa kerja 2 tahun - Telah memiliki sertifikat ORU/SRE II dan, atau min. ANT-IV (kompetensi kenaufikaan) - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 320 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/SROP - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Rp. 729.005	260 Jampel / 42 hari	Kepala BPPTL Jakarta
14	SBNP Tingkat Dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTP sederajat - PNS Golongan minimum I/c dengan masa kerja 2 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Rp. 419.990	175 Jampel / 30 hari	Kepala BPPTL Jakarta
15	SBNP Tingkat Terampil	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/a masa kerja 2 tahun - Telah menyelesaikan SBNP Dasar - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Rp. 411.540	175 Jampel / 30 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIR)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
16	Marine Inspector Radio	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/c masa kerja 10 tahun - Telah mengikuti Pendidikan SRE II - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 513.695	195 Jampel / 35 hari	Kepala BPPTL Jakarta
17	Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kapal	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat : Advance Commercial Survey(Non Statutory) dan Marine Inspector Type A Ijazah terakhir minimum: ANT/ATT-II atau S-1 Teknik Perkapalan yang telah dilegalisir - PNS golongan min III / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau menjabat sebagai Penaggung Jawab dibidang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 629.545	155 Jampel / 28 hari	Kepala BPPTL Jakarta
18	Penyelegaraan Pelabuhan dan Otoritas	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah minimum D3 dan sederajat - PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran,atau sedang menjabat atau bekerja dibidang kepelabuhan - Surat Perintah Tugas (SPT) 	Lihat Flowchart	Rp. 841.820	340 Jampel / 54 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
19	Pengukuran Kapal	<ul style="list-style-type: none"> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 55 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA atau sederajat - Pangkat minimal II/b - Diutamakan bertugas di bidang Status Hukum Kapal - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 1.002.205	520 Jampel / 75 hari
20	Pencegahan Pencemaran	<p>A. Persyaratan untuk PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDM bidang transportasi laut dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 Pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia maksimal 40 tahun - Diutamakan bertugas sebagai petugas pencegahan & penanggulangan pencemaran laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Untuk BUMN minimum memiliki ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/atau S1 umum 	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan untuk PNS - SDM bidang transportasi laut dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 Pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia maksimal 40 tahun - Diutamakan bertugas sebagai petugas pencegahan & penanggulangan pencemaran laut di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 	Lihat Flowchart	Rp. 696.005	190 Jampel / 36 hari

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 40 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
21	Sea and Coast Guard	<ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum setara min D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau menjabat sebagai Penaggung Jawab keamanan/PFSO - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 794.575	305 Jampel / 46 hari	Kepala BPPTL Jakarta
22	Basic Commercial Survey (Non Statutory)	<p>A. Persyaratan untuk PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan Kepala Kantor tempat bekerja - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 - Pelayaran atau Memiliki ijasah laut minimal ANT III/ATR III atau S1 Teknik perkapalan atau menjabat sebagai kepala kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) - DP 3 terakhir penilaian baik - Surat keterangan sehat dari dokter 	Lihat Flowchart	Rp. 347.690	145 Jampel / 20 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		B. Untuk lembaga atau instansi lain <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Untuk BUMN minimum memiliki ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 40 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT/Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
23	Pengawas Pemanduan	Ijazah terakhir minimum : ANT-III/ATT-III yang dilegalisir,dan/atau Kepala Kantor dengan latar belakang pendidikan Non-Kompetensi Pelaut,atau telah menyelesaikan Diklat Kesyahbandaran Klas 'A' atau Marine Inspector Type 'A' <ul style="list-style-type: none"> - PNS golongan min III / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat.Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter 	Lihat Flowchart	Rp. 340.625	125 Jampel / 21 hari	Kepala BPPTL Jakarta
24	Auditor ISM Code	- Pendidikan minimal D3 Pelayaran atau S-1 <ul style="list-style-type: none"> - PNS Golongan III/c 	Lihat Flowchart	Rp. 348.350	145 Jampel / 22 hari	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Telah mengikuti Diklat Marine Inspector Type A & Kesyahbandaran Klas A atau sedang menjabat sebagai kepala kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 55 tahun 				
25	VTS (Supervisor)	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat VTS (Operator) - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan minimal II/d - Telah memiliki sertifikat ORU / SRE II dan / atau min. ANT-IV (kompetensi kenaufikaan) - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 320 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/ SROP - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Akan ditetapkan kemudian	250 JP / 40 HARI	Kepala BPPRL Jakarta
26	VTS (<i>On the Job Training</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat VTS (Supervisor) - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan minimal II/d - Telah memiliki sertifikat ORU / SRE II dan / atau min. ANT-IV (kompetensi kenaufikaan) - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 360 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/ SROP - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Akan ditetapkan kemudian	190 JP / 33 HARI	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
27.	VTS (Out Structure)	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat VTS (<i>On the Job Training</i>) - Pendidikan minimal DIII - PNS Golongan minimal II/d - Telah memiliki sertifikat ORU/SRE II dan/ atau min. ANT-IV (kompetensi kenautikaan) - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 360 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/SROP - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	160 JP / 30 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
28	Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat III (TTP)	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/b masa kerja 2 tahun - Diutamakan yg bekerja di kantor SROP/VTS - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	225 JP / 37 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
29	Sertifikat Radio Elektronika Tingkat II	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Teknisi Telekomunikasi Pelayaran Tingkat III - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/b masa kerja 2 tahun - Diutamakan yg bekerja di kantor SROP/VTS - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	330 JP / 50 HARI	Kepala BPPTL Jakarta



NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
30	Operator Radio Umum (ORU) GMDSS	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - PNS Golongan II/b masa kerja 2 tahun - Mampu berbahasa inggris secara aktif - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun - Memiliki ijazah umum minimal SMU jurusan IPA atau ANT/IV - PNS Minimal golongan II/a masa kerja minimal 4 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	245 JP / 38 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
31	Surveyor Hydrografi	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah umum minimal SMU jurusan IPA atau ANT/IV - PNS Minimal golongan II/a masa kerja minimal 4 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	700 JP / 90 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
32	Kartografi	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah umum minimal SMU jurusan IPA atau ANT/IV - PNS Minimal golongan II/a masa kerja minimal 4 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	180 JP / 30 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
33	Intermediate Commercial Survey (Non Statutory)	<p>A. Persyaratan Untuk PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Basic Commercial Survey (<i>Non Statutory</i>) - Usulan Kepala Kantor tempat bekerja - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 - Pelayaran atau Memiliki ijasah laut minimal ANT III / ATT III atau S1 Tekhnik perkapanan atau menjabat sebagai Kepala Kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) 	Lihat Flowchart	Rp. 601.595	180 JP / 25 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - DP 3 terakhir penilaian baik - Surat keterangan sehat dari dokter <p>B. Untuk Lembaga atau Instansi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat <i>Basic Commercial Survey (Non Statutory)</i> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Untuk BUMN minimum memiliki ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/ atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
34	<i>Advance Commercial Survey (Non Statutory)</i>	<p>A. Persyaratan Untuk PNS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat <i>Intermediate Commercial Survey (Non Statutory)</i> - Usulan Kepala Kantor tempat bekerja - Berijasah umum min D.3 / Strata A atau D3 Pelayaran atau Memiliki ijazah laut minimal ANT III/ATR III atau S1 Teknik perkapan atau menjabat sebagai Kepala Kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) - DP 3 terakhir penilaian baik 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	180 JP / 25 HARI	Kepala BPPTL Jakarta



NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Surat keterangan sehat dari dokter <p>B. Untuk Lembaga atau Instansi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat <i>Intermediate Commercial Survey (Non Statutory)</i> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Untuk BUMN minimum memiliki ijazah setara dengan D3 pelayaran dan/atau S1 umum - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
35	<i>Menimbal Compass</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal ANT-1 - PNS Golongan III/c - Telah mengikuti Diklat <i>Marine Inspector Type A & Kesyahbandaran Klas A</i> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun - Diutamakan bertugas di bidang Status Hukum Kapal - Menjabat sebagai kepala kantor (KSOP / UPP dan Syahbandar) serta memiliki Surat Perintah Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 	<p>Lihat Flowchart</p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>120 JP / 22 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)		WAKTU	BIAYA (.000)	PENANGGUNG JAWAB
36	Kecakapan Penyelam Tingkat I	<p>A. Aparatur Ditjen Hubla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat kecakapan penyelam kelas II - Memiliki jam selam sekurang-kurangnya 60 jam (<i>bottom time</i>) - Berbadan sehat yang dinyatakan dan dibuktikan dengan surat uji pemeriksaan kesehatan (<i>hyperbarik</i>) oleh dokter penyelaman - Usia maksimal 45 tahun <p>B. Untuk lembaga atau Instansi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan dan keselamatan pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 45 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya.) 	Lihat <i>Flowchart</i>	Akan ditetapkan kemudian	445 JP / 57 HARI	Kepala BPPTL Jakarta	
37	Kecakapan Penyelam Tingkat II	<p>A. Aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki sertifikat kecakapan penyelam kelas III - Memiliki jam selam sekurang-kurangnya 50 jam (<i>bottom time</i>) - Berbadan sehat yang dinyatakan dan dibuktikan dengan surat uji pemeriksaan kesehatan (<i>hyperbarik</i>) oleh dokter penyelaman - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Akan ditetapkan kemudian	425 JP / 54 HARI	Kepala BPPTL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		B. Untuk lembaga atau Instansi Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan dan keselamatan pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter - Usia peserta maksimal 45 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 			
38	Kecakapan Penyelam Tingkat III	A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Hubla	<ul style="list-style-type: none"> - Usia sekurang-kurangnya 18 tahun - Pendidikan umum sekurang-kurangnya berijazah SLTA - Berbadan sehat yang dinyatakan dan dibuktikan dengan surat uji pemeriksaan kesehatan (<i>hyperbarik</i>) oleh dokter penyelaman - Lulus tes fisik yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesamaptaan jasmani 2. Ketrampilan/kemampuan renang 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	385 JP / 50 HARI Kepala BPPPL Jakarta
		B. Untuk lembaga atau Instansi Lain	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan dan keselamatan pelayaran - Surat keterangan sehat dari dokter 			

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
39	Penanggulangan Pencemaran Tk I	<ul style="list-style-type: none"> - Usia peserta minimal 18 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 	<ul style="list-style-type: none"> - SLTA atau sederajat - PNS golongan minimum II / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Kesyahbandaran khususnya Penanggulangan Pencemaran, atau kader untuk petugas pengamanan laut dan pantai (Sea & Coastguard) - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 436.035	135 JP / 25 HARI Kepala BPPTL Jakarta
40	Penanggulangan Pencemaran Tk II	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Penanggulangan Pencemaran Tingkat I - SLTA atau sederajat 	<ul style="list-style-type: none"> - PNS golongan minimum II / c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Kesyahbandaran khususnya Penanggulangan Pencemaran, atau kader untuk petugas pengamanan laut dan pantai (Sea & Coast guard) - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	145 JP / 28 HARI Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
41	Penanggulangan Pencemaran Tk III	<ul style="list-style-type: none"> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 27 tahun - Telah menyelesaikan Diklat Penanggulangan Pencemaran Tingkat II - SLTA atau sederajat - PNS golongan minimum III/a masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Kesyahbandaran khususnya Penanggulangan Pencemaran, atau kader untuk petugas pengamanan laut dan pantai (<i>Sea & Coastguard</i>) - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 30 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	115 JP / 24 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
42	Marine Investigation	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat <i>Marine Inspector Type "A"</i> dan <i>Advance Commercial Survey (Non Statutory)</i> - Ijazah terakhir minimum : S-1/ D-IV Pelayaran/ Strata-B/ANT-II/ ATT-II yang telah dilegalisir - PNS Golongan minimal III/a - Aktif dan cakap berbahasa inggris minimal TOEFL 360 - Diutamakan yg bekerja sebagai operator VTS/SROP - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	230 JP / 37 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
43	Marine Salvage Law	<p>A. Persyaratan Untuk Aparatur Ditjen Hubla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum S-1 - Golongan min III / a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya dikesyahbandaran dan di Direktorat KPLP - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun <p>B. Untuk Lembaga atau Instansi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan serta shipping, dll - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Untuk pegawai yang menjabat sebagai Penanggung Jawab pengoperasian kapal - Memiliki Ijazah umum S-1 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>		210 JP / 35 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
44	Maritime Emergency Respons Management	<p>A. Persyaratan Untuk Aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/b masa kerja min. 2 tahun - Bertugas dilengkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di Kesyahbandaran dan di Direktorat KPLP - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun <p>B. Untuk Lembaga atau Instansi Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan serta <i>shipping</i>, dll - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Untuk pegawai yang menjabat sebagai Penanggung Jawab pengoperasian kapal - Memiliki Ijazah umum D-3 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>		110 JP / 24 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
45	Pandu Tingkat I	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah pelaut sekurang-kurangnya ANT -II - Untuk PNS golongan min III /b - Berpengalaman memandu kapal selama 2 tahun dan paling sedikit telah memandu 200 kapal bagi pemegang ijazah pelaut ANT-II dan berpengalaman memandu kapal paling singkat 1 tahun dan paling sedikit memandu 100 kapal bagi pemegang ijazah pelaut ANT-I yang dibuktikan dalam surat keterangan dari Syahbandar dan catatan dalam buku saku pemanduan; - Wajib Memiliki sertifikat Diklat Pandu Tingkat II. - Berbadan sehat dibuktikan dengan keterangan Kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Usia maksimal 45 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	360 JP / 51 HARI	Kepala BPPTL Jakarta	
46	Pandu Tingkat II	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah pelaut sekurang-kurangnya ANT - III - Untuk PNS golongan min III / a dengan masa kerja min 2 tahun - Memiliki pengalaman berlayar sebagai nakhoda dengan masa layar paling singkat 3 tahun yang dibuktikan dengan buku pelaut yang dikeluarkan oleh Syahbandar; - Berbadan sehat dibuktikan dengan keterangan Kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Usia maksimal 45 tahun - Dinyatakan lulus ujian masuk yang dielenggarakan oleh 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	1100 JP / 150 HARI	Kepala BPPTL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
47	Pandu Laut Dalam	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Ijazah pelaut ANT -I - Pengalaman sebagai nakhoda paling singkat 5 (lima) tahun - Untuk PNS golongan min III /b - Telah berpengalaman memandu kapal sebagai petugas pandu tingkat I paling singkat 3 tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan dari Syahbandar dan catatan buku saku permanduan; - Wajib Memiliki sertifikat Diklat Pandu Tingkat I - Berbadan sehat dibuktikan dengan keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - Usia maksimal 45 tahun - Lulus dalam seleksi pelatihan pandu laut dalam 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	680 JP / 88 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
48	Terminal Operator Management & BUP	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berjasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / d - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	170 JP / 30 HARI	Kepala BPPTL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya)				
49	Container Terminal Operation and Management	A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / d - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun B. Untuk lembaga atau instansi lain - Memiliki ijasah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	120 JP / 25 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
50	Teknis Angkutan di Perairan	<ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan atau bertugas di Sub Sektor Perhubungan Laut. - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 24 tahun 	<p>Lihat <i>Flowchart</i></p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>280 JP / 46 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>
51	<i>Marine Insurance</i>	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijasah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut 	<p>Lihat <i>Flowchart</i></p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>100 JP / 16 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 			
52	Shipping Agency	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 24 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijiasah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>130 JP / 25 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>	6

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Usia minimal 25 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
53	<i>Maritime Trade and Transportation</i>	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>110 JP / 17 HARI</p>	Kepala BPPRL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
54	Shipping Management	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijasah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>		130 JP / 24 HARI	Kepala BPPRL Jakarta
55	Marine Claim	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah menyelesaikan Diklat Marine Insurance - Berijasah minimum D3 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>		140 JAMPEL / 25 HARI	Kepala BPPRL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
56	Logistic Management	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / c masa kerja min 2 tahun - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung 	<p>Lihat Flowchart</p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	150 JP / 27 HARI	Kepala BPPRL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUING JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
57	Kompetensi SDM Bongkar Muat	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / d - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun 	Lihat Flouchart	Akan ditetapkan kemudian	145 JP / 27 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
58	Container Shipping	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah minimum D3 - Untuk PNS golongan min II / d - Surat Perintah Tugas Dari Atasan Langsung - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki ijazah minimum S1 - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	120 JP / 25 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - SDM dibidang kelautan atau shipping, dll - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia minimal 26 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) 				
59	<i>Maritime Law</i>	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum S-1 - Golongan min III/a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya dikeasyahbandaran dan di Direktorat KPLP - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan serta shipping, dll - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna 	<p>Lihat Flowchart</p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>215 JP / 28 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Usia peserta maksimal 50 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Untuk pegawai yang menjabat sebagai Penanggung Jawab pengoperasian kapal - Memiliki Ijazah umum S-1 				
60	Ship Arrest	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum S-1 - Golongan min III/a masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya dikesyahbandaran dan di Direktorat KPLP - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan serta shipping, dll - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia peserta maksimal 50 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>ditetapkan kemudian</p>	<p>125 JP / 25 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
61	Port and Terminal Security	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Untuk pegawai yang menjabat sebagai Penanggung Jawab pengoperasian kapal - Memiliki ijazah umum S-1 	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja di lingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna 	Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	120 JP / 25 HARI
						Kepala BPPRL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Usia minimal 25 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 				
62	Cargo Surveying	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>120 JP / 25 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 				
63	<i>Fundamental Offshore Field Development</i>	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabuanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>120 JP / 25 HARI</p>	<p>Kepala BPPTL Jakarta</p>

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 				
64	<i>Fundamental of Exploration and Production Logistics</i>	A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	120 JP / 25 HARI
		B. Untuk lembaga atau instansi lain	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping,dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 	Kepala BPPTL Jakarta		

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN DAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 				
65	<i>Oil and Gas</i>	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p>	<p>Akan ditetapkan kemudian</p>	120 JP / 25 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
66	Oil and Gas Production Engineering	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT/Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 		<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>120 JP / 25 HARI</p> <p>Kepala BPPTL Jakarta</p>

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 				
67	<i>Petroleum Engineering</i>		<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki ketjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>120 JP / 25 HARI</p>	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		(SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3				
68	Marine Drilling	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja dilingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	120 JP / 25 HARI	25 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berijasah minimum D3 				
69	Health Safety Environment Management	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Pernhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja di lingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>	<p>210 JP / 35 HARI</p>	Kepala BPPRL Jakarta	

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
70	Marine Assessor	<p>A. Persyaratan untuk Aparatur Ditjen Perhubungan Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berijasah umum D-3 - Golongan min II/c masa kerja min 2 tahun - Bertugas dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibidang Keselamatan dan keamanan pelayaran atau sedang menjabat atau bekerja dibidang Kepelabuhanan - Surat Perintah Tugas (SPT) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 25 tahun <p>B. Untuk lembaga atau instansi lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lembaga harus memiliki kerjasama dengan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut - SDM dibidang kelautan atau shipping, dan atau pegawai yang bekerja di lingkungan kepabahanan dan BUP/Tersus - Surat keterangan sehat dari dokter dan tidak buta warna - Usia minimal 25 tahun 	<p>Lihat Flowchart</p> <p>Akan ditetapkan kemudian</p>		110 JP / 24 HARI	Kepala BPPRL Jakarta
		<p>- Berijasah minimum D3</p> <p>- Berijasah minimum D3</p> <p>instansinya)</p>				

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat surat perintah untuk melaksanakan Diklat (SPT / Surat Perintah Belajar dari lembaga atau instansinya) - Berjasaah minimum D3 				
7.1	Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan minimal SLTA sederajat - Untuk PNS golongan min II / C masa kerja min 4 tahun - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 40 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	85 JP / 11 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
7.2	Teknis Lanjutan Dasar – Dasar Kesyahbandaran	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki STTPP Diklat Teknis Awal Dasar – Dasar Kesyahbandaran - Pendidikan minimal SLTA sederajat - Untuk PNS golongan min II / d masa kerja min 4 tahun - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat Flowchart	Akan ditetapkan kemudian	150 JP / 20 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
7.3	Teknis Dasar – Dasar Kesyahbandaran	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki STTPP Diklat Teknis Lanjutan Dasar-Dasar Kesyahbandaran - Memiliki sertifikat keahlian ppelaut minimal ANT/ATT V - Untuk PNS golongan min III / b masa kerja min 4 tahun, diutamakan yang memiliki jabatan minimal Eselon IV; - DP.3 terakhir penilaian baik (PNS) - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 7.020 / orang	205 JP / 27 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
74	Teknis Dasar – Dasar Marine <i>Inspector</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Ijazah umum minimal SMU jurusan IPA atau STM/SMK Jurusan Mesin/Listrik/Otomotif/Bangunan - Harus memiliki ijazah keahlian pelaut ANT/ATT IV; - PNS Minimal golongan II/d masa kerja minimal 5 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 50 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Rp. 8.990 / orang	155 JP / 22 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
75	Teknis Pengukuran Kapal Dibawah 7 GT	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Ijazah umum minimal SMU jurusan IPA atau STM/SMK Jurusan Mesin/Listrik/Otomotif/Bangunan - PNS Minimal golongan II/c masa kerja minimal 5 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Rp. 8.990 / orang	155 JP / 21 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
76	Teknis Bidang Perhubungan Laut	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Ijazah umum minimal SMU - PNS Minimal golongan II/c masa kerja minimal 4 tahun - Berbadan sehat dibuktikan dengan surat dokter - Usia maksimal 45 tahun 	Lihat <i>Flowchart</i>	Rp. 7.242 / orang	160 JP / 22 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

C. Pelaksanaan Diklat Peningkatan dan Diklat Keterampilan Pelaut (DKP)

Kebutuhan pelayaran nasional terhadap pelaut sangat tinggi sejak Indonesia menerapkan kebijakan asas *cabotage* yang mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal nasional.

Berdasarkan data *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*, saat ini jumlah kapal niaga nasional mencapai 12.774 unit atau tumbuh lebih dari 100% selama delapan tahun terakhir. Ini berarti setiap tahun ada tambahan hampir 1.000 kapal sehingga setiap tahun, dibutuhkan tambahan pelaut lebih dari 10.000 orang.

Saat ini, berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pelaut di Indonesia mencapai sekitar 480.000 orang, tetapi kita masih kekurangan sekitar 15.000-20.000 pelaut lagi, terutama utk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

Hanya saja memang kapasitas kompetensi pelaut di Indonesia masih harus ditingkatkan, terutama untuk mengoperasikan kapal-kapal canggih dan berteknologi tinggi seperti tangker VLCC, VLGC, kapal offshore, hingga kapal untuk penunjang kegiatan pengeboran di laut.

Dalam rangka mendukung program Kementerian Perhubungan, maka BPPTL Jakarta merencanakan untuk membuka program Diklat Peningkatan (DP) dan Diklat Keterampilan Pelaut (DKP). Program ini dilaksanakan dengan sasaran untuk menjadi anak buah kapal niaga yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran nasional dan internasional dengan penghasilan yang menarik serta industri maritim lainnya.

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	ANT IV	- Ijazah STTPK - SK Sehat mata dan telinga - Akte lahir - Foto Copy KTP DKP (BST, SCRB, AFF, RS, MFA, GMDSS, SSO, SAT, SDSD) - Print Out Data Pelaut STTB - Surat Bebas Narkoba	Lihat Flowchart	Rp. 13.930 / orang	1628 JP / 287 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
2	ATT IV	- Ijazah STTPK - SK Sehat mata dan telinga - Akte lahir - Foto Copy KTP DKP (BST, SCRB, AFF, MFA, SSO, SAT, SDSD) - Print Out Data Pelaut STTB - Surat Bebas Narkoba	Lihat Flowchart	Rp. 14.830 / orang	1700 JP / 287 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
3	ANT V	- Ijazah STTPK - SK Sehat mata dan telinga - Akte lahir - Foto Copy KTP SKP (BST, SCRB, AFF, MFA, SAT) - Print Out Data Pelaut	Lihat Flowchart	Rp. 8.580 / orang	632 JP / 105 HARI	Kepala BPPTL Jakarta

NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
4	ATT V	- STTB - Surat Bebas Narkoba	- Ijazah - STTPK - SK Sehat mata dan telinga - Akte Iahir - Foto Copy KTP - SKP (BST, SCRB, AFF, MFA, SAT) - Print Out Data Pelaut - STTB - Surat Bebas Narkoba	Lihat Flowchart	Rp. 9.080 / orang	632 JP / 105 HARI
						Kepala BPPTL Jakarta
DIKLAT KETERAMPILAN PELAUT (DKP)						
1	<i>Medical First Aid (MEFA)</i>	- Foto Copy BST - Ijazah Laut	Lihat Flowchart	Rp. 1.000 / orang	30 JP / 3 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
2	<i>Bridge Resources Management (BRM)</i>	- Foto Copy BST - Ijazah Laut	Lihat Flowchart	Rp. 1.160 / orang	40 JP / 5 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
3	<i>Medical Care (MC)</i>	- Foto Copy BST - Foto Copy Medical First Aid - Ijazah Laut	Lihat Flowchart	Rp. 1.260 / orang	45,5 JP / 5 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
4	<i>Security Awareness Training (SAT)</i>	- Foto Copy BST - Ijazah Laut	Lihat Flowchart	Rp. 1.310 / orang	8 JP / 1 HARI	Kepala BPPTL Jakarta
5	<i>Able Seafarer Deck</i>	- Foto Copy Rating Deck, BST, SCRB, AFF, SAT - Masa layar 12 bulan dari Rating Deck atau ANT - D	Lihat Flowchart	Rp. 2.030 /	246 JP / 45 HARI	Kepala BPPTL Jakarta


NO	PRODUK PELAYANAN	PERSYARATAN PELAYANAN	MEKANISME DAN PROSEDUR (SEBUTKAN KEGIATAN LAYANAN DAN UNIT / SIMPUL YANG TERKAIT)	BIAYA (.000)	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
6	Able Seafarer Engine	GT ≥ 500	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy Rating Engine, BST, SCRB, AFF, SAT - Masa layar 12 bulan dari Rating Engine atau ATT - D KW ≥ 750 	Lihat Flowchart	Rp. 2.030 / orang	246 JP / 45 HARI
7	Rating Deck		<ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy BST, AFF, SAT, - SK Sehat mata dan telinga - Masa layar 6 bulan - Ijazah minimal SMP/ Sederajat 	Lihat Flowchart	Rp. 1.560 / orang	94 JP / 15 HARI
8	Rating Engine	Umur 16 tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Copy BST, AFF, SAT, - SK Sehat mata dan telinga - Masa layar 6 bulan - Ijazah minimal SMP/ Sederajat - Umur 16 tahun 	Lihat Flowchart	Rp. 1.560 / orang	94 JP / 15 HARI

**STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN**

Unit / Satker Pelayanan : Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta

NO	JENIS PENANGGANAN	PROSEDUR	TINDAK LANJUT	DUKUNGAN SDM	SARANA	BENTUK ORGANISASI
1.	Pengaduan	Mengisi form pengaduan, kemudian ditindaklanjuti	Mengidentifikasi pengaduan, selanjutnya diselesaikan oleh seksi yang berkepentingan	SDM yang terkait mem <i>follow up</i>	Nomor telefon pengaduan, sarana sosial media	Untuk operasional, langsung diselesaikan. Sedangkan terkait dengan kebijakan dilaporkan ke Pusat.
2.	Saran dan Masukan	Mengisi form saran dan masukan, kemudian ditindaklanjuti	Setiap saran dan masukan yang diterima akan ditelaah untuk kemudian dipertimbangkan.	SDM yang terkait mem <i>follow up</i>	Nomor telefon pengaduan, sarana sosial media	Untuk operasional, langsung diselesaikan. Sedangkan terkait dengan kebijakan dilaporkan ke Pusat.

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
FLOW CHART SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT
(BPPTL) JAKARTA



KETERANGAN FLOW CHART

1. RAPAT PENENTUAN DAN PEMANGGILAN CALON PESERTA

Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain-lain yang dianggap perlu.

Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi

2. SELEKSI ADMINISTRASI CALON PESERTA

Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi antara lain :

- a. Keputusan Pengangkatan / Kepangkatan terakhir sebagai PNS
- b. Surat kesehatan dari Dokter
- c. FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
- d. FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
- e. FC STTPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
- f. Surat pengantar dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- g. Biodata calon peserta
- h. Surat pernyataan mengikuti diklat

3. LULUS / MEMENUHI SYARAT

Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :

- a. Apabila lulus/memenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
- b. Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

4. PENDATAAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA

Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat

5. PENERIMAAN ATK, PERLENGKAPAN BELAJAR DAN PENEMPATAN KAMAR

Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar/akomodasi bagi peserta diklat

6. PEMBUKAAN DIKLAT

Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan), dihadiri oleh :

- a. Inspektur Upacara
- b. Peserta Diklat
- c. Penyelenggara Diklat
- d. Undangan

7. PELAKSANAAN PROSES BELAJAR – MENGAJAR, UJIAN, PKL, SEMINAR

Proses belajar – mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab
- d. Ujian
- e. Kertas Kerja Perorangan (KKP)
- f. PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Kelompok (KKK)
- g. Seminar

8. RAPAT EVALUASI

Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :

- a. Sekretaris Ditjen Hubla Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Ditjen Hubla
- b. Direktorat Terkait
- c. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
- d. Tenaga Pengajar
- e. Penyelenggara Diklat

Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran afektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal.

Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang.

9. LULUS

Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STTPP.

10. PENUTUPAN DIKLAT

Upacara Penutupan diklat secara resmi oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :

- a. Inspektur Upacara
- b. Peserta Diklat
- c. Penyelenggara Diklat
- d. Undangan

BAB V

PENUTUP

Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan secara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa komponen antara lain :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
3. Jangka waktu penyelesaian;
4. Biaya / Tarif;
5. Produk Pelayanan; dan
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, BPPTL Jakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Jajaran BPPTL Jakarta wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2015


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001